

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kondisi geografis ini menempatkan laut sebagai jalur transportasi utama, media perdagangan, serta sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Selain potensi ekonomi, posisi strategis laut Indonesia juga menjadikannya rawan terhadap berbagai persoalan, mulai dari kejahatan lintas negara, pencurian ikan, hingga kecelakaan pelayaran. Oleh sebab itu, keberadaan aparat penegak hukum laut menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim. Kepolisian Perairan (Polair) memiliki fungsi khusus dalam menjalankan peran ini, baik dalam hal patroli, penindakan, maupun pengawasan aktivitas pelayaran. Hal ini menegaskan bahwa laut tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hukum yang perlu dikelola dengan efektif.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya lautnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan ini juga diperkuat melalui *Deklarasi Djuanda* tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya hingga batas 12 mil laut. Dengan demikian, laut Indonesia bukan hanya wilayah perairan, tetapi juga ruang

kedaulatan yang tunduk pada hukum nasional dan internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).¹

Perairan laut memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pertahanan negara. Laut berperan sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan ribuan pulau di Indonesia, memungkinkan mobilitas manusia, barang, serta hasil produksi dari satu wilayah ke wilayah lain. Melalui jalur laut, kegiatan perdagangan antar daerah dan antarnegara dapat berlangsung dengan efisien dan berbiaya lebih rendah dibandingkan jalur darat maupun udara. Selain itu, laut juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir, terutama dalam bidang perikanan tangkap. Kegiatan mencari ikan dan hasil laut lainnya telah menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat Indonesia sejak lama. Fungsi laut juga mencakup pengangkutan barang dan pemindahan orang, baik dalam konteks perdagangan, pariwisata, maupun aktivitas logistik nasional. Dengan demikian, laut tidak hanya dipandang sebagai wilayah geografis semata, tetapi juga sebagai ruang strategis yang menopang ketahanan ekonomi dan kedaulatan bangsa.²

Sebagai ruang aktivitas yang kompleks, perairan laut memerlukan pengawasan dan pengelolaan yang baik agar tetap aman, tertib, dan terlindungi dari berbagai pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), khususnya satuan Polair, memiliki fungsi utama menjaga

¹ Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda, & Maulana Firdaus. (2017). *Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 7(2), hlm. 91–102

² Putri, H. M., Pramoda, R., & Firdaus, M. (2017). *Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 7(2), hlm. 91–102.

keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.³ Polair bertugas melakukan patroli rutin, penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut, serta memberikan perlindungan terhadap kegiatan pelayaran dan perikanan. Fungsi Polair tidak hanya bersifat represif atau penindakan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga preventif melalui sosialisasi, sambang nelayan, dan pengawasan terhadap kapal yang beroperasi agar mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran. Dengan adanya peran Polair, diharapkan aktivitas transportasi laut, penangkapan ikan, dan pengangkutan barang maupun orang dapat berjalan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Indonesia menegaskan kewajiban pengelolaan dan keselamatan pelayaran melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Fokus penelitian ini merujuk pada Pasal 40 ayat (1) yang menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pelayaran, serta Pasal 137 yang mengatur bahwa setiap kecelakaan kapal wajib dilakukan penanganan dan penyelidikan guna mengetahui penyebab serta pihak yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut secara langsung berkaitan dengan perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) sebagai pihak yang paling rentan dalam peristiwa kecelakaan di atas kapal. Implementasi pasal-pasal tersebut dalam praktik penegakan hukum oleh Polair di lapangan sering menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana pendukung, serta rendahnya kepatuhan dari pemilik dan operator kapal, sehingga

³ Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

⁴ Pratama, A. (2020). *Pendekatan Preventif Polairud dalam Menjaga Keamanan Laut: Studi Kasus di Karawang*. Jurnal Ilmu Kepolisian, 12(3), hlm. 211–224.

berdampak pada efektivitas penanganan kecelakaan ABK di wilayah perairan Tanjung Benoa.

Fenomena kecelakaan laut di Indonesia masih sering terjadi, bahkan di daerah yang ramai aktivitas pariwisatanya seperti Bali. Pada Februari 2024, Basarnas Denpasar melaporkan peristiwa tragis tenggelamnya seorang ABK di kawasan wisata Tanjung Benoa. Korban yang bertugas di kapal wisata dilaporkan hilang saat bekerja, dan setelah pencarian intensif, tim SAR menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di perairan setempat. Tragedi ini menunjukkan adanya celah dalam aspek keselamatan kerja di laut, mengingat Tanjung Benoa merupakan destinasi wisata bahari yang seharusnya dikelola secara profesional.⁵ Kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, pelaksanaannya masih belum mampu mencegah terjadinya kecelakaan fatal. Fenomena ini menegaskan pentingnya fungsi Polair dalam mengawasi kapal wisata agar standar keselamatan dijalankan dengan benar.

Kasus kecelakaan di Tanjung Benoa bukanlah kejadian pertama yang menimpa ABK di Indonesia. Data dari Basarnas mencatat bahwa kecelakaan laut, baik yang melibatkan kapal penumpang, nelayan, maupun kapal wisata, terjadi hampir setiap tahun. Faktor penyebab umumnya meliputi kelalaian operator kapal, kurangnya peralatan keselamatan, serta lemahnya pengawasan dari aparat. Dalam konteks Bali, dengan intensitas tinggi aktivitas wisata bahari, kecelakaan seperti ini seharusnya dapat diminimalkan melalui pengawasan ketat. Kenyataan di

⁵ Basarnas Denpasar, 2024, "Tim SAR Temukan ABK yang Tenggelam di Tanjung Benoa", [Online], tersedia di: <https://denpasar.basarnas.go.id/berita/tim-sar-temukan-abk-yang-tenggelam-di-tanjung-benoa>

lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ABK masih lemah, terutama dalam menjamin keselamatan kerja mereka. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan serius yang perlu diteliti lebih lanjut dari perspektif yuridis.

Kecelakaan laut yang menimbulkan korban jiwa seringkali menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas aparat dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Polair, sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki kewenangan dalam melakukan patroli, pemeriksaan kapal, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum laut. Namun, keterbatasan sarana operasional seperti kapal patroli, teknologi komunikasi, serta jumlah personel seringkali membuat fungsi tersebut tidak optimal.⁶ Kondisi ini diperburuk dengan luasnya wilayah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Polair, sehingga rawan terjadi pelanggaran maupun kelalaian yang berujung pada kecelakaan. Dengan demikian, efektivitas Polair dalam penegakan hukum laut perlu dikaji lebih mendalam.

Secara normatif, fungsi Polair tidak hanya terbatas pada tindak pidana perikanan, tetapi juga meliputi perlindungan keselamatan pelayaran. Menurut penelitian Yuliani, regulasi keselamatan pelayaran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala implementasi, salah satunya rendahnya kepatuhan pengguna laut terhadap protokol keselamatan.⁷ Bagi ABK, kelemahan ini sangat berisiko karena mereka sering tidak memiliki kekuatan untuk menuntut haknya atau menolak perintah dari pemilik kapal. Akibatnya, aspek keselamatan kerap diabaikan demi efisiensi biaya atau kecepatan operasional. Dengan adanya

⁶ Pratama, Aria, 2021, *Peran Satpolair dalam Penegakan Hukum Laut di Kabupaten Karawang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 98.

⁷ Yuliani, 2022, *Implementasi Regulasi Keselamatan Pelayaran di Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 134.

kewenangan Polair, seharusnya kondisi ini dapat diminimalisasi melalui pengawasan hukum yang ketat.

Penelitian Cindya Rahayu menegaskan bahwa Polairud memiliki kewenangan menindak kapal yang tidak memenuhi persyaratan dokumen pelayaran, termasuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Tanpa adanya SPB, kapal tidak seharusnya beroperasi karena membahayakan keselamatan penumpang maupun ABK. Namun, masih banyak kasus kapal wisata maupun nelayan yang beroperasi tanpa kelengkapan dokumen yang sah. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan praktik di lapangan, yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan laut.⁸

Di sisi lain, Polair sering lebih menekankan tindakan preventif seperti patroli dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Pratama di Karawang yang menyebutkan bahwa Satpolair lebih mengutamakan pencegahan melalui sambang nelayan daripada penindakan hukum. Pendekatan preventif memang penting untuk membangun kesadaran hukum, tetapi dalam konteks kawasan wisata seperti Tanjung Benoa, tindakan preventif saja tidak cukup. Ketika kelalaian operator kapal berujung pada kematian ABK, Polair dituntut untuk menjalankan fungsi represif sesuai dengan mandat hukum.⁹

Tanjung Benoa sebagai pusat wisata bahari di Bali memiliki karakteristik aktivitas laut yang padat, baik dari kapal wisata, olahraga air, maupun kapal

⁸ Cindya Rahayu, 2023, *Peran Kepolisian Perairan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelayaran di Perairan Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 112.

⁹ Pratama, Aria, 2021, *Peran Satpolair dalam Penegakan Hukum Laut di Kabupaten Karawang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 98.

nelayan. Kondisi ini membuat wilayah tersebut memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi apabila tidak diatur dengan standar hukum yang jelas. Kecelakaan ABK yang terjadi di wilayah ini menjadi bukti nyata adanya kelalaian dalam penerapan aturan keselamatan. Kelemahan dalam pengawasan justru menimbulkan kerugian tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi citra pariwisata Bali secara keseluruhan. Oleh sebab itu, peran Polair di kawasan ini menjadi sangat krusial dalam menjamin keselamatan maritim.

Hasil penelitian Ubwarin tentang Polair Polda Maluku menunjukkan bahwa hambatan struktural, seperti keterbatasan sarana patroli dan koordinasi antar lembaga, menjadi faktor utama lemahnya penegakan hukum laut. Situasi serupa juga dapat ditemukan di Bali, dimana Polair harus mengawasi wilayah laut yang luas dengan sarana terbatas. Dalam kasus Tanjung Benoa, hal ini bisa berkontribusi pada lemahnya pengawasan terhadap kapal wisata yang beroperasi setiap hari. Keterbatasan struktural inilah yang menjadi tantangan serius bagi Polair untuk melaksanakan mandat hukumnya secara optimal.¹⁰

Selain faktor struktural, permasalahan budaya hukum juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum laut. Banyak pemilik kapal maupun operator wisata bahari yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan kewajiban hukum terkait keselamatan. Menurut hasil penelitian, kesadaran masyarakat maritim terhadap aturan hukum masih rendah, sehingga kepatuhan terhadap standar keselamatan sering diabaikan. Dalam konteks ini, Polair memiliki peran

¹⁰ Ubwarin, Yuliani, 2018, *Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polair Polda Maluku*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 87

penting tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum bagi masyarakat pesisir.¹¹

Perspektif hukum internasional juga memperkuat pentingnya penegakan hukum laut di Indonesia. Melalui ratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairannya. Namun, implementasi komitmen ini tidak akan efektif jika aparat penegak hukum di tingkat daerah masih menghadapi hambatan dalam operasional. Oleh karena itu, efektivitas Polair sebagai aparat penegak hukum laut perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana peran mereka sesuai dengan standar hukum nasional maupun internasional.

Dalam beberapa kasus, penegakan hukum laut di Indonesia menunjukkan adanya langkah tegas yang berhasil, seperti kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini menjadi contoh bahwa tindakan represif dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum di laut. Prinsip yang sama seharusnya juga berlaku pada kecelakaan pelayaran yang menimbulkan korban jiwa. Apabila kelalaian terbukti, maka pemilik kapal maupun operator harus dikenai sanksi pidana, bukan hanya administratif.

Perlindungan hukum bagi ABK menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan dalam penegakan hukum laut. Penelitian Hikmah dan Nasution menegaskan bahwa nelayan maupun ABK sering menghadapi ketidakpastian usaha, ketidakadilan upah, serta kurangnya jaminan keselamatan. Kasus tenggelamnya

¹¹ Ubwarin, Yuliani, 2018, *Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polair Polda Maluku*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 87

ABK di Tanjung Benoa menggambarkan lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi pekerja laut di sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme hukum yang menjamin keselamatan mereka.¹²

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa peran Polair dalam penegakan hukum laut memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam konteks keselamatan ABK. Kasus kecelakaan di Tanjung Benoa menjadi bukti bahwa fungsi Polair belum dijalankan secara optimal, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris bagaimana fungsi Polair dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, dan sejauh mana perannya mampu melindungi ABK dalam kasus kecelakaan di laut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi praktis untuk memperkuat sistem penegakan hukum laut di Indonesia, khususnya di kawasan wisata bahari Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Hikmah, M., & Nasution, R., 2017, “Perlindungan Hukum bagi Nelayan dalam Perspektif Hukum Maritim”, *Jurnal Hukum Unmas*, Vol. 7, No. 2, hlm. 45–58

1. Bagaimanakah efektivitas ketentuan yang mengatur fungsi Polair dalam penegakan hukum terhadap penanganan kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah Tanjung Benoa?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penanganan kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) oleh Polair di Tanjung Benoa?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum maritim dan penegakan hukum laut.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk memperjelas arah penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan khusus dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut. Tujuan khusus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terfokus mengenai aspek yang dianalisis

1. Untuk mengkaji efektivitas ketentuan yang mengatur fungsi Polair dalam penegakan hukum terhadap penanganan kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah Tanjung Benoa.

2. Untuk menggali dan mengkaji faktor-faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi penegakan hukum terhadap penanganan kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) di Tanjung Benoa.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial, dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam pelaksanaannya di masyarakat. Penelitian ini berangkat dari ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum dengan melihat kesesuaian antara norma hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan.¹³

Penelitian ini terkait implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 40 ayat (1) mengenai tanggung jawab keselamatan dan keamanan pelayaran serta Pasal 137 mengenai penanganan dan penyelidikan kecelakaan kapal. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menelaah pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan (Polair) dalam penegakan hukum terhadap penanganan kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah Tanjung Benoa.

¹³ Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 45

Melalui pendekatan hukum empiris, penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kewenangan Polair dalam menangani kecelakaan ABK serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan ketentuan hukum tersebut di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penegakan hukum laut di wilayah Tanjung Benoa.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini digunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan fungsi Polair, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta instrumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Pendekatan ini penting karena memberikan dasar yuridis atas kewenangan Polair dalam melakukan penegakan hukum laut.
2. Pendekatan Fakta (*fact approach*), digunakan untuk mengkaji kenyataan empiris mengenai pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam penanganan kecelakaan ABK di wilayah Tanjung Benoa, termasuk bagaimana fungsi Polair dijalankan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi penegakan hukum. Pendekatan fakta diperlukan karena dalam beberapa peristiwa kecelakaan, pelaksanaan ketentuan hukum yang

seharusnya berlaku tidak berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

1.4.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan sebagai sumber utama penelitian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah Tanjung Benoa, khususnya aparat Kepolisian Perairan (Polair) yang menjalankan fungsi penegakan hukum laut. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi ketentuan hukum dalam penanganan kecelakaan ABK serta kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum di lapangan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data ini digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian hukum empiris. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan kewenangan Kepolisian Perairan (Polair), serta bahan kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi yang relevan dengan penegakan hukum laut dan penanganan kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK).
3. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus

hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi. Misalnya, berita resmi dari Basarnas Denpasar mengenai kasus ABK tenggelam di Tanjung Benoa yang menjadi fenomena penelitian.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dari lapangan serta melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier, yang masing-masing diperoleh dengan teknik yang berbeda sesuai dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris.

Data primer diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para informan yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah Tanjung Benoa. Informan dalam penelitian ini meliputi penyidik Kepolisian Perairan (Polair), Anak Buah Kapal (ABK), serta pihak Syahbandar. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga pertanyaan yang diajukan terarah dan sesuai dengan rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Hasil wawancara dicatat dan didokumentasikan dengan menggunakan alat tulis serta perangkat perekam suara guna menjaga keakuratan data. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan ABK dan pelaksanaan fungsi Polair di wilayah Tanjung Benoa.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan kewenangan Kepolisian Perairan (Polair), serta bahan kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder tersebut dikumpulkan dan dicatat menggunakan sistem kartu, yaitu mencatat pokok-pokok ketentuan hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data tersier diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data ini digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data tersier juga dilakukan dengan sistem kartu guna memudahkan pengelompokan dan penelusuran data.

1.4.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diuraikan secara sistematis, dibandingkan, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, mengkaji doktrin hukum, serta menilai kesesuaiannya dengan fakta empiris. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi nyata di lapangan. Dengan metode ini, penelitian dapat

memberikan gambaran mengenai efektivitas fungsi Polair dalam penegakan hukum laut serta relevansinya terhadap perlindungan ABK di Tanjung Benoa.¹⁴

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka singkat, serta metode penelitian yang digunakan. Pada bagian ini dijelaskan pula alasan pentingnya penelitian dilakukan, serta relevansinya dengan perkembangan hukum dan praktik di lapangan.

BAB II : Kajian Teoritis

Bab ini berisi kajian teoritis yang digunakan sebagai *pisau analisis* dalam membahas permasalahan. Teori, asas, dan konsep hukum yang relevan dipaparkan secara rinci serta ditegaskan fungsinya untuk menguraikan dan menjawab rumusan masalah penelitian. Misalnya, teori penegakan hukum, asas perlindungan hukum, serta konsep fungsi kepolisian perairan. Kajian teoritis ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menganalisis kasus kecelakaan ABK di Tanjung Benoa.

BAB III : Pembahasan Rumusan Masalah I

¹⁴ Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 45.

Bab ini membahas rumusan masalah pertama yang telah ditetapkan, yaitu mengenai fungsi Polair dalam penegakan hukum laut terkait kasus kecelakaan ABK di Tanjung Benoa. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, doktrin, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Pembahasan disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas fungsi Polair dari aspek yuridis.

BAB IV : Pembahasan Rumusan Masalah II

Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Polair dalam penegakan hukum laut pada kasus kecelakaan ABK di Tanjung Benoa. Dalam bab ini dikaji hambatan struktural, kultural, maupun instrumental yang memengaruhi pelaksanaan fungsi Polair. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan penegakan hukum laut oleh Polair.

BAB V : Penutup

Bab terakhir berisi hasil penulisan berupa simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban singkat, padat, dan jelas atas rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian. Saran disusun berdasarkan simpulan penelitian, yang diarahkan baik untuk pengembangan ilmu hukum maupun untuk perbaikan praktik penegakan hukum laut oleh Polair di masa yang akan datang. Jumlah simpulan dan saran disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah penelitian.